

Persyaratan Onboarding Merchant

1. Tujuan

Dokumen ini menjelaskan informasi yang dapat diminta oleh PT UNIT GLOBAL SYSTEM saat meninjau aplikasi merchant, mengaktifkan metode pembayaran, atau melakukan tinjauan risiko.

Dokumen ini tidak menjamin approval onboarding, aktivasi metode pembayaran, ketersediaan settlement, atau akses berkelanjutan ke Layanan.

2. Informasi Perusahaan

PT UNIT GLOBAL SYSTEM terdaftar di Republik Indonesia, NPWP 22.709.627.8-021.000, NIB 2511240128903, berkedudukan di Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Kode Pos 10340, Republik Indonesia.

Pertanyaan onboarding merchant dapat dikirim ke support@unitpay.net.

3. Siapa yang Dapat Mengajukan

Perusahaan dapat menerima aplikasi dari bisnis atau orang lain yang memenuhi syarat apabila diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, persyaratan mitra, aturan metode pembayaran, dan penilaian risiko Perusahaan.

Perusahaan dapat menolak, menunda, membatasi, atau meminta tinjauan tambahan atas aplikasi berdasarkan risiko, informasi tidak lengkap, aktivitas bisnis yang tidak didukung, persyaratan mitra, atau pertimbangan hukum atau regulasi yang berlaku.

4. Informasi yang Dapat Kami Minta

Perusahaan dapat meminta dokumen pendaftaran usaha, informasi pajak, informasi kepemilikan, informasi pemilik manfaat, informasi perwakilan berwenang, detail situs web atau aplikasi, deskripsi produk atau layanan, detail rekening settlement, izin, informasi dukungan pelanggan, ketentuan refund, dan informasi pendukung lainnya.

Perusahaan dapat meminta informasi yang diperbarui atau tambahan sebelum onboarding, sebelum aktivasi metode pembayaran, setelah perubahan aktivitas merchant, setelah pengaduan atau risk alerts, atau secara berkala selama hubungan berlangsung.

5. Tinjauan Situs Web dan Bisnis

Perusahaan dapat meninjau situs web, aplikasi, halaman produk, harga, pengungkapan pelanggan, ketentuan refund, ketentuan pengiriman, informasi kontak, dan model bisnis merchant.

Perusahaan juga dapat meninjau apakah aktivitas merchant dilarang, dibatasi, tidak didukung oleh mitra, tidak sesuai dengan aplikasi, atau tunduk pada enhanced review.

6. Aktivasi Metode Pembayaran

Approval onboarding tidak menjamin aktivasi setiap metode pembayaran. Metode pembayaran dapat memerlukan tinjauan terpisah, approval mitra, kesiapan teknis, approval komersial, penilaian regulasi, atau kondisi lain.

Perusahaan dapat mengaktifkan, membatasi, menangguhkan, atau menghapus metode pembayaran berdasarkan risiko, persyaratan mitra, aturan metode pembayaran, kesiapan teknis, pertimbangan perlindungan konsumen, persyaratan regulasi, atau hukum yang berlaku.

7. Alasan Penundaan atau Penolakan

Perusahaan dapat menunda atau menolak onboarding apabila informasi tidak lengkap, tidak konsisten, tidak dapat diverifikasi, berisiko tinggi, dilarang, dibatasi, tidak didukung oleh mitra, atau tidak diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku atau aturan metode pembayaran.

Perusahaan juga dapat menunda atau menolak onboarding apabila merchant tidak memberikan informasi yang diminta, tidak memiliki pengungkapan pelanggan yang memadai, menimbulkan risiko pengaduan atau chargeback yang tinggi, atau tampak bertindak untuk pihak ketiga yang tidak diungkapkan.

8. Menjaga Informasi Tetap Terkini

Merchant wajib menjaga informasi tetap akurat dan memberitahukan Perusahaan tentang perubahan material pada kepemilikan, pengendalian, aktivitas bisnis, situs web atau aplikasi, produk atau layanan, alur pembayaran, rekening settlement, dukungan pelanggan, ketentuan refund, profil risiko, atau status regulasi.